



## ANALISIS TREN PERTUMBUHAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA PADA ERA EKONOMI

**Rhisma Dillawati**

*rhismadillawati@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Nurbaeti**

*betinurbaeti1205@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

**Dini Selasi**

*diniselasi1980@gmail.com*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng–Bandar Lampung

Korespondensi penulis: [rhismadillawati@gmail.com](mailto:rhismadillawati@gmail.com)

**Abstract.** *Using a literature review and qualitative descriptive approach, this study investigates the growth trends of Islamic mutual funds in Indonesia during the period 2020–2025. The results show that the net asset value (NAV), number of investors, and a stronger digital ecosystem indicate positive growth for Islamic mutual funds. The digital transformation carried out by fintech platforms is crucial for improving access, transparency, and investment literacy. However, industry optimization is still hampered by issues such as a lack of knowledge about Islamic finance and a lack of product variety. Overall, as an inclusive and sustainable investment instrument, Islamic mutual funds have many opportunities.*

**Keywords:** **islamic mutual funds, digital transformation, fintech, financial inclusion**

**Abstrak.** Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyelidiki tren pertumbuhan reksa dana syariah di Indonesia pada periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NAB, jumlah investor, dan ekosistem digital yang lebih kuat menunjukkan pertumbuhan positif reksa dana syariah. Transformasi digital yang dilakukan oleh platform fintech sangat penting untuk meningkatkan akses, transparansi, dan literasi investasi. Meskipun demikian, optimalisasi industri masih terhambat oleh masalah seperti kurangnya pengetahuan keuangan syariah dan kurangnya variasi produk. Secara keseluruhan, sebagai instrumen investasi yang inklusif dan berkelanjutan, reksa dana syariah memiliki banyak peluang.

**Kata kunci:** **Reksa Dana Syariah, Transformasi Digital, Fintech, Inklusi Keuangan**

### PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang cukup cepat. Industri ini semakin menyadari peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan sejak peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 dan pembentukan berbagai instrumen berbasis prinsip syariah. Untuk menarik minat investor domestik dan internasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi dan mendorong pengembangan produk keuangan syariah. Dengan langkah ini, pasar modal syariah telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional dan tidak lagi hanya sebagai bagian tambahan. (Ramadani, 2022)

Reksa dana syariah adalah salah satu instrumen pasar modal syariah yang berkembang pesat. Dengan mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, produk ini menawarkan diversifikasi investasi melalui pengelolaan profesional. Reksa dana syariah memiliki banyak keunggulan yang menarik bagi orang-orang yang ingin melakukan investasi yang aman, jelas, dan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Di samping itu, posisi reksa dana syariah

sebagai salah satu pilihan investasi terbaik di Indonesia semakin diperkuat berkat dukungan dari lembaga manajer investasi syariah dan kebijakan OJK yang memungkinkan produk lebih inovatif. (Hardi et al., 2025)

Peningkatan nilai aktiva bersih (NAB) dan jumlah produk yang beredar menunjukkan perkembangan kinerja reksa dana syariah. Berdasarkan data Statistik Reksa Dana Syariah OJK, baik NAB maupun dana kelolaan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama periode 2020–2025. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja instrumen syariah dan kemampuan instrumen syariah untuk bertahan dalam perubahan ekonomi global. Selain itu, peningkatan jumlah manajer investasi yang menerbitkan reksa dana syariah merupakan tanda bahwa pasar sedang berkembang dan industri semakin bersaing. (Rasyidah, 2025)

Jumlah investor yang terus meningkat merupakan bagian penting dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi syariah. Jumlah investor reksa dana di Indonesia telah meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, menurut data Bareksa dan OJK. Jumlah investor reksa dana tercatat telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2020 hingga Desember 2024, dengan kontribusi yang signifikan dari milenial dan generasi Z. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat dari sekadar menabung ke arah berinvestasi, termasuk pada produk syariah yang lebih mudah diakses secara online. (OJK, 2024)

Pengembangan investasi syariah telah dipercepat oleh transformasi digital sektor keuangan. Teknologi keuangan (fintech), aplikasi keuangan (wealth tech), dan platform investasi online seperti Bareksa, Bibit, dan Tanamduit membuat investasi menjadi lebih inklusif dan efektif. Digitalisasi membuat pembelian unit reksa dana lebih cepat, biaya transaksi lebih rendah, dan lebih transparan. Ini membantu orang Muslim berpartisipasi dalam investasi sesuai prinsip syariah dan meningkatkan pengetahuan dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. (Ropiah & Syafi'i, 2025)

Seperti yang ditunjukkan oleh kombinasi kemajuan teknologi dengan kemajuan pasar modal syariah, era ekonomi digital telah membuka babak baru dalam perkembangan reksa dana syariah. Ada peluang besar untuk memperluas basis investor syariah di masa mendatang, ditunjukkan oleh peningkatan jumlah produk, NAB, dan kemudahan investasi digital. Namun demikian, dinamika ini juga menantang regulator dan pelaku industri untuk memastikan kepatuhan syariah, kualitas manajemen risiko, dan pendidikan investor.

Dengan demikian, tujuan dari artikel ini yakni untuk melakukan “Analisis Tren Pertumbuhan Reksa Dana Syariah di Indonesia pada Era Ekonomi Digital” dengan mempertimbangkan dua aspek utama: (1) pertumbuhan pasar modal syariah dan posisi reksa dana syariah sebagai instrumen unggulan; dan (2) dampak transformasi digital terhadap akses dan adopsi investasi syariah. Maka dari itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran empiris serta implikasi untuk perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Reksa Dana**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Definisi manajer investasi menurut Undang-Undang ini adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sepdiana, 2019)

### **Konsep Reksa Dana Syariah**

Reksadana sendiri saat ini telah berkembang dengan adanya reksadana syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 80/DSN-MUI/III/2011 mendefinisikan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagian pemilik harta (shahib al-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah memiliki kebijakan instrumennya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam, berupa akad, operasional sampai sistemnya sesuai dengan aturan syariat islam. Dana reksadana Syariah dalam Pengelolaannya tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang mengarah ke strategi spekulasi. Dalam hal pembagian hasil keuntungan investasi syariah, antara para investor dan manajer investasi memberikan bagi hasil sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. (ADHI et al., 2021)

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara modal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat. (Nur et al., 2020)

Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih serta dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. (Stock, 2022)

### **Karakteristik Reksa Dana Syariah**

1. Prinsip Syariah  
Objek investasi; dianjurkan berinvestasi pada asset yang halal dan menghindari yang haram, misalnya saham perusahaan yang tidak beroperasi pada produk yang diharamkan, seperti minuman keras, ataupun peternakan babi.
2. Akad  
Akad dalam reksa dana syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, artinya tidak mengandung riba di dalamnya dan harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pendapatan  
Secara keseluruhan pendapatan yang didapat harus halal dan terhindar dari unsur magrib.
4. Manajemen Syariah  
Manajer investasi; sangat dibutuhkan manajer investasi yang handal untuk mengelola reksa dana syariah yang sudah mendapat izin dari OJK. (Ismailiyya & Khalid, 2024)

### **Tujuan Reksa Dana Syariah**

Salah satu tujuan dari Reksa Dana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, reksa dana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. (Sepdiana, 2019)

### **Ciri-Ciri Reksa Dana Syariah**

Adapun ciri-ciri dari reksa dana syariah sebagai berikut.

- a) Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam.
- b) Hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, dimana satu pihak menyediakan 100 persen modal (investor), sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola (manajer investasi).
- c) Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

### **Jenis-Jenis Reksa Dana Syariah**

- a. Berdasar Bentuk Hukum di Indonesia dibagi menjadi 2, yakni sebagai berikut.
  - 1) Perseroan Terbatas (PT Reksa Dana)  
Dalam kepemilikan menerbitkan saham yang dibeli investor sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut.
  - 2) Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Reksadana KIK)  
Menerbitkan unit penyertaan, sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut.
- b. Berdasar Sifat Operasional, dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya:
  - 1) Reksadana Tertutup (closed-end fund)  
Reksadana yang dimana tidak bisa membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor.
  - 2) Reksadana Terbuka (open-end fund)  
Reksadana yang menawarkan serta membeli saham dari investor sampai sejumlah modal yang dikeluarkan.
- c. Berdasar Portofolio, dibagi menjadi 4 di antaranya:
  - 1) Reksadana Pasar Uang (Money Market Fund)  
Reksadana yang melakukan investasi pada efek yang bersifat utang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang tujuannya sendiri melindungi likuiditas dan pemeliharaan modal.
  - 2) Reksadana Pendapatan Tetap (Fixed Income Fund)  
Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang bersifat utang.
  - 3) Reksadana Saham (Equity Fund)  
Reksadana yang investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang sifatnya ekuitas (saham).
  - 4) Reksadana Campuran (Discretionary Fund)  
Reksadana yang investasinya berbentuk efek yang sifatnya ekuitas dan utang.
- d. Berdasar Tujuan Investasi dibedakan menjadi:
  - 1) Growth Fund  
Reksa dana yang tujuan utamanya yakni mengejar pertumbuhan nilai dana, biasanya reksa dana jenis ini mengalokasikan dananya pada saham.
  - 2) Income Fund  
Reksa dana yang menekankan pendapatan konstan, pengalokasian reksa dana ini biasanya pada surat utang atau obligasi.
  - 3) Safety Fund  
Reksa dana yang mengutamakan keamanan dari pertumbuhan. Reksa dana ini mengalokasikan dananya di pasar uang semacam deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek. (Nur et al., 2020)

### **Transformasi Digital**

Transformasi digital dapat diartikan sebagai penerapan teknologi digital baru yang berpotensi untuk meningkatkan operasional bisnis dan pasar, seperti memperbaiki pengalaman serta kepuasan pelanggan, serta mengurangi operasi hingga menciptakan model bisnis yang baru.

Meningkatnya jumlah teknologi digital yang memasuki pasar telah mendorong banyak organisasi untuk melaksanakan transformasi digital dalam bisnis mereka (Togatorop et al., 2024).

Hal ini telah menjadi agenda yang sangat penting bagi manajemen puncak dan dianggap sebagai proses yang mempertimbangkan kondisi saat ini dan masa depan mengenai bagaimana teknologi digital memengaruhi model bisnis. Beberapa pihak mendefinisikan transformasi digital sebagai proses di mana teknologi digital dan kemampuan digital menciptakan nilai dengan merangsang model bisnis, pengalaman pelanggan, dan proses operasional (Togatorop et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur dipilih karena metode ini merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber informasi yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini mencakup penelusuran berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, laporan, dan lain-lain, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti (Ujang et al., 2023).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan tahunan OJK, dokumen resmi, dan sumber digital terpercaya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur, di mana setiap sumber yang ditemukan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konsep utama serta teori pendukung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, perkembangan reksa dana dimulai bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang No 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. PT BDNI Reksa Dana merupakan bentuk reksa dana perseroan pertama yang diterbitkan pada tahun 1995. Kemudian, pada tahun 1996, pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dengan adanya peraturan tersebut, peluang untuk lahirnya reksa dana berbentuk KIK terbuka, sekaligus memberikan kesempatan bagi perkembangan reksa dana syariah. Pada tahun 1998, PT Danareksa Investment Management meluncurkan reksa dana syariah pertama di Indonesia. Dari segi aset kelola, reksa dana di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan aset sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun 1996 yang meningkat tajam menjadi Rp 8 triliun pada tahun 1997. Total aset kelola dengan jumlah reksa dana meningkat dari 25 reksa dana menjadi 76 reksa dana pada Juli 1997. Krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara di akhir tahun 1997 memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Menanggapi kebijakan tersebut, masyarakat menarik dananya dari reksa dana dan mengalihkannya ke deposito, sehingga total NAB reksa dana turun menjadi Rp 4,9 triliun. Total NAB ini terus menurun hingga mencapai Rp 3 triliun pada akhir tahun 1998 (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Pada akhir tahun 2001, reksa dana menunjukkan pertumbuhan yang normal dengan total NAB mencapai Rp 8 triliun dan jumlah reksa dana sebanyak 108. Peningkatan yang signifikan terlihat pada akhir tahun 2002, di mana total NAB mencapai Rp 46,6 triliun dengan jumlah reksa dana sebanyak 131. Peningkatan ini sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga dari 17,5

persen menjadi 12 persen. Penurunan suku bunga yang berkelanjutan mendorong investor untuk melakukan perubahan dalam investasi, sehingga total NAB reksa dana meningkat hingga Rp 104 triliun pada akhir 2004. Namun, pengambilan besar-besaran (redemption) di awal tahun 2005 menyebabkan total NAB reksa dana turun menjadi Rp 29 triliun, yang juga diikuti oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan tingkat suku bunga. Meskipun demikian, pada April 2007, NAB kembali mengalami kenaikan dan mencapai Rp 59 triliun, bersamaan dengan penurunan tingkat bunga (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Perkembangan industri keuangan dan investasi berbasis syariah, baik di tingkat global, regional, maupun lokal, menjadikan reksa dana syariah sebagai pilihan sarana investasi yang terus berkembang. Reksa dana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1955 oleh National Commercial Bank di Arab Saudi dengan nama Global Trade Equity, yang memiliki kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Di Indonesia, reksa dana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment, di mana pada saat itu PT Danareksa meluncurkan produk reksa dana yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu reksa dana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Perkembangan reksa dana syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan-LK, reksa dana syariah terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2003. Hingga semester pertama tahun 2020, terdapat 284 emisi dengan total kelolaan NAB sebesar Rp 71 triliun, yang jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya mencatat NAB sebesar Rp 66,9 milyar. Peningkatan jumlah emisi sebesar 14,29% dan NAB sebesar 75,11% terjadi mulai akhir tahun 2006 hingga Juli 2007, menunjukkan bahwa reksa dana syariah mulai mendapatkan porsi dalam perkembangan reksa dana di Indonesia. Tahun 2005 merupakan masa yang sulit bagi industri reksa dana, di mana penarikan dana secara massal (redemption) yang dipicu oleh meningkatnya tingkat suku bunga dan panic selling dari para investor pada saat itu menyebabkan total NAB menurun cukup tajam dibandingkan dengan tren beberapa tahun sebelumnya (Sjafruddin & Dewi, 2021).

Mulai tahun 2010 hingga 2020, industri keuangan syariah mulai melakukan digitalisasi yang membawa perkembangan reksa dana syariah ke era baru. Setelah mengalami fase pertumbuhan pesat pada tahun 2000-an dan konsolidasi akibat dinamika pasar global, reksa dana syariah semakin menjadi instrumen investasi yang menarik. Hal ini disebabkan oleh kepatuhannya terhadap prinsip syariah serta dukungannya terhadap regulasi OJK, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan adopsi teknologi finansial. Selama periode 2020 hingga 2021, industri reksa dana syariah menghadapi tantangan baru seperti pandemi COVID-19 dan peluang besar karena ekspansi platform investasi digital, yang memungkinkan tahap perkembangan yang lebih modern dan terukur. Pada titik ini, tren pertumbuhan untuk tahun 2020–2025 harus dianalisis secara lebih mendalam.

Pandemi COVID-19 menempatkan pasar keuangan global, termasuk Indonesia, di bawah tekanan besar pada awal 2020. Namun demikian, dibandingkan dengan berbagai pilihan investasi, reksa dana syariah menunjukkan tingkat ketahanan yang cukup tinggi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp71 hingga Rp74 triliun, menandai pemulihan cepat setelah tingkat ketidakpastian yang tinggi yang terjadi pada awal pandemi. (Repository, 2020) Selama periode ini, minat investor terhadap produk syariah meningkat sebagai akibat dari kebutuhan akan instrumen yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, karena kurangnya aktivitas fisik, transaksi reksa dana dilakukan melalui platform digital.

**ANALISIS TREN PERTUMBUHAN REKSA DANA SYARIAH  
DI INDONESIA PADA ERA EKONOMI**

Pada tahun 2021, sektor reksa dana syariah mengalami konsolidasi karena beberapa investor melakukan relokasi portofolio, yang menyebabkan AUM sempat turun ke kisaran Rp44 triliun. Namun, pada tahun 2022, metrik penting kembali pulih. Meskipun pasar global terus berubah, NAB reksa dana syariah tetap kuat dengan nilai sekitar Rp40–41 triliun, didukung oleh pertumbuhan sukuk syariah dan produk pendapatan tetap. Selama pemulihan ekonomi, OJK juga meningkatkan ekosistem syariah dengan meningkatkan transparansi laporan kinerja dan memperluas penyediaan data statistik syariah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor. (Malik, 2024)

Pengembangan reksa dana syariah menunjukkan tren positif dari tahun 2023 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa NAB reksa dana syariah meningkat 5,34% pada tahun 2023 menjadi sekitar Rp42,78 triliun, meskipun jumlah produk sedikit menurun karena konsolidasi portofolio manajer investasi. Sebaliknya, jumlah investor reksa dana, termasuk produk syariah, meningkat pesat. Menurut data dari OJK dan Bareksa, investor reksa dana meningkat lebih dari dua kali lipat dari 2020 hingga 2024, terutama Gen Z dan milenial yang menggunakan aplikasi seperti Bibit, Bareksa, dan Tanamduit. Saat ini, jelas bahwa digitalisasi sangat penting untuk memperluas inklusi investasi syariah. (OJK, 2024)

Reksa dana syariah akan menjadi lebih stabil pada tahun 2025. Laporan awal tahun menunjukkan bahwa NAB reksa dana syariah akan mencapai sekitar Rp51–52 triliun pada Januari 2025, mencerminkan peningkatan kepercayaan investor dan semakin stabilnya pasar setelah pemulihan ekonomi selama dua hingga tiga tahun. Di samping itu, penyertaan unit reksa dana syariah meningkat pesat, mencapai lebih dari 40 miliar pada pertengahan tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan oleh preferensi investor terhadap aset yang memiliki tingkat risiko yang rendah, seperti pendapatan tetap syariah dan reksa dana pasar uang syariah, yang sejalan dengan tren penurunan suku bunga di negara dan di seluruh dunia. (Malik, 2024)

**Tabel 1. Data Ringkasan Angka Per Tahun 2020-2025**

<b>Tahun</b>	<b>AUM (±) — Rp triliun</b>	<b>Unit Penyertaan (±) — miliar</b>	<b>Jumlah Investor (±) — juta</b>	<b>Sumber</b>
2020	74,37	—	~0,376 juta (SID, indikatif untuk investor reksa dana syariah awal 2020 menurut beberapa sumber)	(Bareksa, 2024)
2021	~44,0	—	(Naik/volatil; investor pasar modal & reksa dana mulai tumbuh lagi)	(Bareksa, 2024)
2022	~40,6	—	Penambahan investor syariah tercatat (mis.	(Bareksa, 2024)

**ANALISIS TREN PERTUMBUHAN REKSA DANA SYARIAH  
DI INDONESIA PADA ERA EKONOMI**

			+12.768 investor syariah baru pada 2022 dalam LPKSI OJK)	
2023	~42,7	—	(Data OJK statistik Des 2023 memuat jumlah produk, NAB, dan perkembangan unit)	(OJK, 2023)
2024	~42-50 (fluktuasi; AUM industri reksa dana nasional lebih besar, namun AUM syariah ~Rp42,7 triliun reported end-2024)	Unit penyertaan reksa dana nasional ~380-391 miliar (semua jenis); unit penyertaan syariah: meningkat menuju puluhan miliar	Jumlah investor pasar modal & reksa dana meningkat ke puluhan juta (pasar modal total mencapai belasan juta; investor reksa dana bertambah pesat)	(OJK, 2024)
2025 (awal-mid)	~51,9 (Jan 2025 untuk reksa dana syariah AUM reported Rp51,9T); laporan mid-2025 menyebut terus naik di beberapa bulan	~40,22 miliar unit (Juni 2025, reksa dana syariah unit)	Investor pasar modal total ~15–16 juta (per Apr/Jun 2025 laporan Bareksa untuk pasar modal keseluruhan)	(Bareksa, 2025)

Faktor pendorong utama perkembangan 2020–2025 adalah digitalisasi distribusi (platform pasar dan aplikasi investasi), dukungan regulasi dan informasi statistik dari OJK yang semakin lengkap, dan peningkatan minat Gen Z dan milenial untuk berinvestasi secara online. Di sisi lain, tantangan yang perlu diatasi meliputi perbedaan literasi keuangan syariah di antara wilayah, kebutuhan produk syariah yang lebih beragam dengan imbal hasil kompetitif, dan penguatan tata kelola daerah yang lebih kuat. Untuk penelitian atau manuskrip, bagian pembahasan dapat mengaitkan perubahan kuantitatif (AUM/unit/investor) dengan faktor-faktor di atas serta rekomendasi kebijakan atau inovasi produk.

### **Faktor Pendorong Pertumbuhan di Era Digital**

Fintech syariah berperan dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan investasi. Penggunaan teknologi dalam fintech juga membuat proses investasi menjadi lebih efisien, cepat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi reksadana syariah (Aktausyariah & Hidayat, 2025).

Dengan adanya fitur otomatisasi dan manajemen risiko yang lebih baik, fintech syariah dapat membantu investor dalam memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko mereka. Pengaruhnya. Seiring dengan pertumbuhan investasi pada reksadana syariah, fintech syariah tentunya memberikan dampak yang signifikan, antara lain:

- 1) **Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusivitas**  
Fintech syariah memberikan kesempatan kepada investor untuk mengakses produk reksa dana syariah dengan mudah melalui aplikasi di ponsel atau platform online lainnya. Hal ini menghilangkan hambatan geografis dan administratif yang sebelumnya ada di lembaga keuangan tradisional. Selain itu, fintech juga memungkinkan investasi dengan nominal yang lebih rendah, sehingga membuka peluang bagi investor kecil untuk berpartisipasi dalam reksa dana syariah.
- 2) **Edukasi dan Literasi Keuangan**  
Fintech syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan, terutama bagi investor pemula. Melalui fitur edukasi, panduan, dan artikel yang tersedia di platform fintech, investor dapat memahami konsep-konsep dasar mengenai investasi syariah. Beberapa platform juga menawarkan fitur robo-advisor yang memberikan rekomendasi produk reksa dana syariah berdasarkan profil risiko investor.
- 3) **Efisiensi dan Transparansi**  
Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah menjadikan proses investasi lebih efisien. Investor dapat memantau kinerja reksa dana syariah secara real-time, mengakses laporan kinerja, dan melakukan transaksi dengan cepat dan aman. Transparansi yang ditawarkan oleh fintech terkait biaya dan return juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap reksa dana syariah.
- 4) **Diversifikasi Produk**  
Fintech syariah menawarkan berbagai pilihan reksa dana syariah dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang bervariasi. Ini memberikan peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Platform fintech juga menyediakan produk-produk lain yang terintegrasi, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan crowdfunding syariah, yang semakin memperkaya ekosistem investasi berbasis syariah.
- 5) **Meningkatkan Likuiditas Pasar**  
Keberadaan fintech syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas pasar reksa dana syariah. Akses yang mudah dan biaya yang rendah menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar, sehingga meningkatkan volume transaksi dan memperbaiki likuiditas reksa dana syariah (Aktausyariah & Hidayat, 2025).

Selain itu, digitalisasi juga merupakan aspek penting dalam memperluas inklusi keuangan melalui reksa dana syariah. Kehadiran teknologi finansial (fintech) investasi telah mempermudah masyarakat dalam melakukan pembelian, penjualan, serta pemantauan portofolio secara real-time. Studi KNEKS (2020) menunjukkan bahwa distribusi reksa dana syariah berbasis digital dapat menjangkau segmen generasi muda, khususnya milenial, yang lebih melek teknologi. Hal

ini juga mendorong perubahan perilaku investasi masyarakat dari sekadar tabungan konvensional menuju instrumen investasi yang lebih produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi kebijakan, dukungan regulasi OJK sangat berpengaruh dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan reksa dana syariah. Regulasi yang berkaitan dengan transparansi informasi, penyederhanaan prosedur, serta kebijakan insentif bagi manajer investasi syariah terbukti memperkuat kepercayaan investor. Lebih jauh, integrasi strategi pengembangan reksa dana syariah ke dalam agenda nasional seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 semakin menegaskan bahwa instrumen ini dianggap strategis dalam mendukung tujuan pembangunan inklusif (Hardi et al., 2025).

### **Tantangan dan Hambatan**

Tantangan utama dalam pengembangan reksa dana syariah di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Huda et al., 2025).

Heri Sudarsono menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan reksadana syariah, antara lain:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Reksadana, sehingga reksadana hanya dikenal oleh segmen tertentu.
- b) Dualisme yang terjadi di pasar modal membuat reksadana konvensional lebih dikenal dibandingkan reksadana syariah. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang lebih besar pada reksadana konvensional dibandingkan dengan reksadana syariah, serta imbal hasil yang diperoleh dari reksadana syariah tidak sebesar yang diperoleh dari reksadana konvensional.
- c) Diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengembangkan dan menumbuhkan reksadana syariah di berbagai sektor ekonomi (Andini, 2021).

### **Implikasi dan Peluang ke Depan**

Peluang dan hambatan yang ada dalam reksadana syariah Indonesia harus dipertimbangkan (Rhetha et al., 2024). Namun, terdapat juga peluang yang signifikan mengingat Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Hidayat dan Suryadi (2022) mencatat bahwa "potensi pasar reksa dana syariah di Indonesia sangat besar jika dapat dioptimalkan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung serta peningkatan literasi masyarakat. Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membangun ekosistem pasar modal syariah juga dapat mendorong perkembangan ini (Huda et al., 2025). Regulasi seperti fatwa MUI mengenai kesesuaian produk investasi dengan syariah memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap reksa dana syariah (Huda et al., 2025).

Pada tahun 2023, terdapat 34 reksa dana syariah yang efektif dan 35 reksa dana syariah yang telah dibubarkan. Total reksa dana syariah yang aktif pada tahun 2023 tercatat sebanyak 273, angka ini menunjukkan penurunan sebesar -0,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun jumlah reksa dana mengalami pengurangan, NAB reksa dana syariah justru mengalami peningkatan sebesar 5,34% menjadi Rp42,78 triliun dibandingkan tahun lalu. NAB juga mencerminkan proporsi reksa dana syariah pada akhir tahun 2023 berdasarkan jenisnya, di antaranya reksa dana syariah berbasis efek luar negeri sebesar 27,82%, diikuti oleh reksa dana syariah pasar uang sebesar 16,90%, reksa dana syariah saham sebesar 14,30%, reksa dana syariah pendapatan tetap sebesar 13,71%, reksa dana syariah terproteksi sebesar 12,68%, reksa dana syariah berbasis sukuk 11,34%, serta reksa dana syariah lainnya di bawah 10% (Nisa et al., 2024).

Pertumbuhan reksa dana syariah di tahun 2023 menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketahanan produk syariah dianggap lebih stabil

dalam mendukung Asset Under Management dibandingkan dengan produk konvensional. Oleh karena itu, peran aktif manajer investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi serta menciptakan produk syariah yang inovatif demi memenuhi kebutuhan investor dan mengatasi kekurangan pasokan produk (Nisa et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan terlihat dalam perkembangan reksa dana syariah di Indonesia, terutama selama tahun 2020–2025. Meningkatnya nilai aktiva bersih (NAB), investor baru, dan unit penyertaan menunjukkan minat masyarakat terhadap instrumen ini. Posisi reksa dana syariah sebagai instrumen utama dalam pasar modal syariah telah diperkuat oleh upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan regulasi yang fleksibel dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang investasi halal. Transformasi digital melalui berbagai platform fintech investasi mempercepat adopsi reksa dana syariah, membuatnya lebih mudah diakses, efektif, dan transparan. Hal ini mendorong investor milenial dan Gen Z untuk tumbuh.

Industri reksa dana syariah masih menghadapi sejumlah masalah meskipun pertumbuhannya yang menjanjikan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, ketersediaan produk yang terbatas, dan kebutuhan untuk struktur manajemen yang lebih kuat. Namun, mengingat bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki sistem keuangan syariah yang terus berkembang, ada banyak peluang di depan. Reksa dana syariah memiliki peluang untuk berkembang lebih cepat dan memainkan peran strategis dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkeadilan di era ekonomi digital dengan meningkatkan edukasi keuangan, mendorong inovasi produk, dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ADHI, N., AJI, D. P., & WINARNI. (2021). *Reksadana syariah dan konvensional di indonesia*. 9(2), 120–131.
- Akttausyariah, N., & Hidayat, R. M. (2025). *PENGARUH FINTECH SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH ( TINJAUAN TERHADAP REKSADANA SYARIAH )* Nazma Akttausyariah , Rahmat Maulani Hidayat Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Judul Penelitian ( 12pt ) *Italic PEND*. 1170–1181.
- Andini, L. (2021). *PROSPEK PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA*. 55–65.
- Bareksa. (2024). *Lima Manajer Investasi Langganan Juara Dana Kelolaan Reksadana Syariah, Ini Daftarnya*.
- Bareksa. (2025). *Kelolaan Reksadana Syariah Januari 2025 Naik Jadi Rp51,92 Triliun, Sucor AM Juaranya*.
- Hardi, S. C., Islam, U., Sumatera, N., Daulay, S. R., Islam, U., Sumatera, N., Ziqhri, M.,

- Nasution, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *TINJAUAN TEORITIS : PERAN REKSA DANA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA*. 3(9), 65–71.
- Huda, N., Manajemen, M., & Paramadina, U. (2025). *Perkembangan dan Prospek Danareksa Syariah dalam Industri Pasar Modal Syariah: Systematic Literature Review*. 6(2), 519–537.
- Malik, A. (2024). *Lima Manajer Investasi Langgan Juara Dana Kelolaan Reksadana Syariah, Ini Daftarnya*.
- Nisa, N. A., Budiani, A., Istichomah, I. P., & Putri, Z. B. (2024). *Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2023 : Pertumbuhan dan Tantangan*. 3(2), 79–90.
- Nur, Y., Sari, I., Syariah, M. E., & Syariah, R. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI REKSA DANA SYARIAH*. 5(2), 94–105.
- OJK. (2023). *REKSA DANA SYARIAH per Desember 2023*.
- OJK. (2024). *REKSA DANA SYARIAH Per Desember 2024*.
- Ramadani, M. N. (2022). *MEMETAKAN LANSKAP PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA*. 22–34.
- Rasyidah, I. U. (2025). *OJK Sebut Sektor Keuangan Syariah Makin Tangguh di 2025*.
- Repository, U. (2020). *BAB I PENDAHULUAN REKSA DANA SYARIAH*. 2017–2022.
- Rhetha, S. A., Abdurrahman, U. I. N. K. H., Pekalongan, W., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). *Nilai Masalah Reksadana Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 2(1), 116–125.
- Ropiah, S., & Syafi'i, S. (2025). *Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syari'ah: Peluang Dan Tantangan Di Era Fintech*. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 763–781.
- Sepdiana, N. (2019). *Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia*. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.167>
- Sjafruddin, & Dewi, R. (2021). *STUDI EMPIRIK: PERKEMBANGAN INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA*. 04(01), 18–31.
- Stock, S. (2022). *Pengaruh Inflasi , Saham Syariah , Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020*. 09, 158–173.
- Togatorop, A. M. H., Darmawan, D. W., & Hidayati, R. (2024). *Transformasi digital dalam mencapai keberlanjutan di bidang ekonomi dan keuangan*. *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*, 7(1), 16–31.
- Ujang, J., Pribadi, R. A., & Sarni, S. (2023). *IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA Ujang*. 09, 3247–3256.